

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama beberapa tahun terakhir, pasar aset kripto mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menawarkan berbagai peluang investasi yang menarik bagi masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya praktik-praktik manipulatif dan penipuan, salah satunya berupa skema *Pump and Dump*. Caranya ialah dengan menaikkan harga aset kripto secara artifisial melalui promosi menyesatkan atau manipulasi harga di pasar. Setelah harga mencapai titik tinggi, para pelaku menjual asetnya untuk memperoleh keuntungan besar, sehingga menyebabkan penurunan harga yang drastis dan menimbulkan kerugian signifikan bagi investor lain yang tidak menyadari adanya manipulasi tersebut. Praktik semacam ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip pasar yang adil, terbuka, dan transparan.

Di Indonesia, praktik *Pump and Dump* dalam konteks perdagangan aset kripto belum memiliki dasar hukum khusus yang mengaturnya secara eksplisit. Akibatnya, tindakan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana penipuan atau manipulasi pasar, yang pengaturannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Meskipun telah tersedia beberapa landasan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar penegakan, implementasi dan penegakan hukum terhadap praktik *Pump and Dump* di pasar aset kripto masih menghadapi sejumlah tantangan yuridis maupun teknis. Hambatan utama muncul karena sifat desentralisasi aset kripto, yang tidak terikat pada satu otoritas pusat, serta belum adanya regulasi yang komprehensif terkait mekanisme perdagangan dan perlindungan hukum bagi investor. Kompleksitas ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya popularitas berbagai jenis aset digital di Indonesia.¹

Perkembangan pasar aset digital yang dinamis tersebut juga membawa risiko manipulasi harga, termasuk praktik *Pump and Dump* yang dilakukan melalui pembelian aset kripto secara masif untuk menaikkan harga, kemudian dijual kembali ketika harga berada pada posisi puncak. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi investor, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pasar aset kripto secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, regulasi dan mekanisme pengawasan yang efektif memiliki peran penting dalam mencegah praktik *Pump and Dump* serta memastikan perlindungan hukum bagi investor. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *Pump and Dump* dalam pasar aset kripto serta implikasinya terhadap hukum pidana di Indonesia. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan dan regulasi yang

¹Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: PT Prenadamedia Group, 2021), hlm. 17.

mendukung terciptanya pasar aset kripto yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan investor. Pasar yang adil dan transparan merupakan faktor krusial dalam membangun kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap upaya penguatan sistem hukum nasional dalam merespons perkembangan teknologi finansial (*financial technology*). Fokus utama penelitian ini adalah pada penerapan hukum pidana terhadap praktik *Pump and Dump* serta identifikasi langkah-langkah preventif dan represif yang dapat diterapkan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi komprehensif dan aplikatif dalam mencegah serta menindak praktik manipulatif di pasar aset kripto Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Investor terkait Pasar Aset Kripto di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Praktik Manipulasi Pasar (*Pump and Dump Scheme*) di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami bagaimana Perlindungan Hukum Investor terkait Pasar Aset Kripto di Indonesia.

2. Memahami penegakan hukum terhadap Praktik Manipulasi Pasar (*Pump and Dump Scheme*) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Dalam aspek teoris, penelitian ini bisa menjadi wadah ilmu pengetahuan tentang bagaimana konsep dan pandangan terhadap Perlindungan hukum Investor terkait Pasar Aset Kripto di Indonesia.
2. Secara Praktikx, bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan yang bersifat akademis untuk regulator hukum dalam membuat aturan dan skema penegakan hukum terkait Praktik Manipulasi Pasar (*Pump and Dump Scheme*) di Indonesia.

E. Sistematika Penelitian

- BAB I PENDAHULUAN : Bab ini merupakan tahap awal penulis dalam melakukan penulisan skripsi untuk menjadi bahan dasar penelitian, bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika dalam penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini merupakan penghubung. Karena dalam bab ini dijelaskan berbagai teori berbeda yang nantinya akan menjadi penunjang analisa dalam penelitian ini.
- BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini merupakan kerangka pokok yang menjadi standar dalam penulisan. Dalam bab ini dijelaskan tentang

metode dan jenis penelitian yang digunakan, sumber dan bahan, hingga jenis pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisa.

- BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Bab ini merupakan kunci dari penelitian ini. Bab yang berisi tentang hasil analisa yang telah dilakukan hingga dijelaskan pembahasannya lebih dalam.
- BAB V PENUTUP : Bab ini merupakan lembaran akhir dari penulisan. Dalam bab ini berisi simpulan penulisan. Kemudian terdapat saran yang disajikan oleh penulis tentang esensi dari keseluruhan yang telah dibahas.

